

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Menurut (Purwati, 2019) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian harus dilaksanakan bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat. Hal ini berarti juga bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melakukan usaha bersama dalam mengelola perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. Kemakmuran rakyat yang diutamakan bukan kemakmuran diri pribadi. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan rakyat berdasar atas kekeluargaan yaitu dengan mendirikan Koperasi. Koperasi berasal dari kata *Co* (bersama) dan *Operation* (usaha) yang berarti usaha bersama.

Menurut (Undang-Undang Nomor 17, 2012) tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya (Rudianto, 2010) menjelaskan pengertian koperasi

yaitu suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan hukum yang memiliki unsur demokrasi berdasarkan asas kekeluargaan, ekonomi, sosial dan budaya. Usaha koperasi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atau kekayaan, namun juga harus demokratis, ekonomi dan sosialnya di masyarakat terutama terhadap anggotanya. Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2. Jenis Jenis Koperasi

Saat ini, terdapat beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia, (Subandi, 2011) mengelompokkan jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
- b. Koperasi Produksi adalah koperasi yang kegiatan usahanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
- c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
- d. Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya untuk bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

3. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-Undang no. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 4, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut (Kasmir, 2015) Dalam setiap organisasi, tentunya terdapat fungsi dan peranan tertentu. Begitu pula dengan organisasi berbentuk koperasi dimana perkoperasian di Indonesia seharusnya mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. Berperan aktif yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya.
- b. Mengembangkan sekaligus membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi khususnya dan masyarakat umumnya guna meningkatkan kesejahteraan di bidang perekonomian.

- c. Berusaha mewujudkan serta dapat pula mengembangkan perekonomian nasional serta akan menjadi sebuah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Memperkuat dan memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dalam upayanya menjaga ketahanan perekonomian nasional dimana koperasi adalah salah satu sokogurunya.

4. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Wahyudiono, 2014), Laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban manajer dan pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak dari luar perusahaan. Menurut (Kasmir, 2016), pengertian laporan keuangan adalah: Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut (Fahmi, 2012), pengertian laporan keuangan adalah: Suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu perusahaan mengenai posisi keuangan apakah keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau sebaliknya. Informasi dalam laporan keuangan ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam

pengambilan keputusan. Laporan Keuangan tersebut merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

a. Tujuan Pembuatan atau Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan utama pembuatan dan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No 1 Tahun (2015), tujuan laporan keuangan adalah: menggambarkan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, suatu perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut (Kasmir, 2016), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- 8) Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

- 1) Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
- 2) Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang apakah akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
- 3) Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

5. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

(Kasmir, 2016) mengemukakan analisis laporan keuangan bahwa: Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.

Menurut (Munawir, 2010), analisis laporan keuangan adalah: Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

6. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2016), tujuan dari analisis laporan keuangan adalah:

- a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
- c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
- d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

- e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
- f. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Menurut (Munawir, 2010), tujuan analisis laporan keuangan merupakan Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

7. Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Permen. KUKM/No.10/Per/M.KUKM/VI/2016, Kesehatan KSP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016, bahwa penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang

lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

a. Permodalan

(Riyanto, 2010) mengartikan modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menggunkan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang- barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. (Hendar, 2010) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:

- 1) Hibah.
- 2) Modal Penyertaan.
- 3) Modal pinjaman yang berasal dari:

- a) Anggota.
 - b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya.
 - c) Bank dan lembaga keuangan lainnya.
 - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4) Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”.

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan. (Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016).

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal	Nilai	Bobot	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.

- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

b. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sering juga disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan.

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan. Berikut ini adalah penjelasan dari 4% rasio untuk menilai kualitas aktiva produktif:

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016, dijelaskan bahwa: “Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah”. Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio	Nilai	Bobot	Skor
-------	-------	-------	------

(%)		(%)	
< 25	0	10	0,00
25 < X < 50	50	10	5,00
50 < X < 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Permen KUKM 10/Per/M.KUKM/VI/2016

2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016, dijelaskan bahwa: pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, sedangkan risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih. Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - (1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - (2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - (3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

- c) Perhitungan penilaian:
- (1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
 - (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
 - (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 2.5
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

- 3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;

- b) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor (Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016)

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

- 4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016, dijelaskan bahwa: “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, sedangkan “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada

ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 < – <30	50	5	2,50
21 < – < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

c. Penilaian Manajemen

Menurut (Widoyoko, 2012), pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan tertentu.

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen.

Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, dan Manajemen likuiditas. Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai ada pada bagian lampiran. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25

6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60

2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

d. Penilaian Efisiensi

(Munawir, 2010) Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin. Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. Berikut ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi KSP:

1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan

aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok. Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
terhadap Partisipasi *Bruto*

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
95 < x < 100	50	4	2
90 < x < 95	75	4	3
0 < x < 90	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

- 2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
$0 < x < 40$	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

3) Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi	Nilai	Bobot	Skor
-----------------	-------	-------	------

Staf (%)		(%)	
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 < x < 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

e. Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Pengukuran rasio kas ditambah bank terhadap kewajiban lancar (Suryani dkk, 2008) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio

lebih dari 20 % diberi nilai 25. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

Adapun pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016, dijelaskan bahwa: Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam. Sedangkan dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.

- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. (Permen 10/Per/M.KUKM/VI/2016)

Tabel 2.17.
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Sumber: Permen 10/Per/M.KUKM/VI/2016

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016, dijelaskan bahwa: kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar Pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 2) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri. SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KSP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016, dijelaskan bahwa total modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. Perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 < x < 4	50	3	1,50
4 < x < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

- 3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi *netto* dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Partisipasi *netto* adalah partisipasi *bruto* dikurangi beban pokok. Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota. Perhitungan rasio kemandirian operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.

- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016).

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

G. Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Partisipasi *Bruto*

Rasio partisipasi *bruto* adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi *bruto* adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi *netto*.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi *bruto* terhadap partisipasi *bruto* ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016).

Tabel 2.21
Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50,
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Promosi Ekonomi Anggota (PEA): Manfaat MEPPP + Manfaat SHU. MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP, sedangkan manfaat SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP. (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016).

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama dengan semua anggota, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu. Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016).

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 < x < 7,5	50	3	1,50

7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Permen KUKM No 10/Per/M.KUKM/VI/2016

B. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.23
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Rohmaning, 2014)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013	Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan dan manajemen KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 dalam kategori cukup sehat dengan perolehan skor rata-rata skor 68,02.
2.	(Septiani, 2017)	Analisis Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Sejahtera Bersama Sesuai Peraturan Menteri Negara Nomor 14/PeR/M.KUKM /XII/2009"	Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan dan manajemen Koperasi Bersama Sejahtera Bersama dalam kategori cukup sehat dengan perolehan skor rata-rata 67,05.

3.	(Wulandari, 2022)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bhuwana Sardula Kabupaten Gianyar	Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan dan manajemen Koperasi Bhuwana Sardula dalam kategori cukup sehat dengan perolehan rata-rata skor 62,25.
----	-------------------	---	---	--

C. Kerangka Pikir

KSP Setia Bhakti merupakan koperasi yang bidang usahanya simpan Pinjam. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016. Kesehatan KSP dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Penilaian meliputi aspek keuangan dan manajemen. Aspek keuangan terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, dan jati diri koperasi. Dari aspek manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen

aktiva, dan manajemen likuiditas. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan KSP. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikir Penelitian



